
Konseling Pranikah: Sebuah Upaya Mereduksi Budaya Pernikahan Dini di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

Diana Ariswanti Triningtyas¹, Siti Muhayati²

Program Studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas PGRI Madiun^{1,2}

Email: dianaariswanti@unipma.ac.id¹, sitimuhayati10@gmail.com²

Abstract:

The long-term goal of this study is to determine the factors that underlie the early marriage and provide understanding to the people of Pulung Ponorogo against the psychological impact of early marriage. To achieve these objectives, the researcher conducted a research entitled: "Premarital Counseling: An Effort to Reduce Early Marriage Culture in Pulung Ponorogo". This research was conducted in Pulung Ponorogo. In this study, researchers used descriptive qualitative research design. The data was collected by using participant observation and indepth interview to each informant by asking questions in the form of interview and documentation guidance. The analysis is done through the following stages of information gathering phase, data segregation phase, data presentation stage and conclusion drawing stage. Meanwhile, to ensure the validity of the data, the researchers used the technique of triangulation of sources that is by checking the information submitted by the informant. The results showed that in general, early marriage has problems and affects the psychological impact of individuals. One effort is made to reduce through premarital counseling. This service is provided so that the individual understands the role of husband and wife candidate to organize the life in fostering the household.

Keyword: Culture, Early Marriage, Impact

Received August 27, 2017; Revised September 28, 2017; Accepted October 01, 2017

How to Cite: Triningtyas D. A., & Muhayati S. (2017). Konseling Pranikah: Sebuah Upaya Mereduksi Budaya Pernikahan Dini di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. *JKI (Jurnal Konseling Indonesia)*, 3(1), 28-32.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2017 by author and Universitas Kanjuruhan Malang.

PENDAHULUAN

Di dalam sebuah pernikahan tidak hanya didasari oleh adanya rasa cinta, akan tetapi juga melibatkan kesiapan fisik dan mental dari masing-masing pasangan. Ketika seseorang telah melangsungkan pernikahan, secara otomatis memasuki kehidupan baru dengan segala konsekuensi yang menghiasi pernikahan tersebut. Hurlock (dalam Zein & Suryani, 2005), menjelaskan pernikahan atau perkawinan adalah suatu penyatuan jiwa dan raga dua manusia berlawanan jenis dalam suatu ikatan yang suci dan mulia di bawah lindungan hukum dan Tuhan Yang Maha Esa.

Kebahagiaan dalam suatu perkawinan merupakan dambaan bagi setiap pasangan. Oleh sebab itu, pernikahan harus dipandang dan disikapi sebagai sesuatu yang serius dan penting. Kesiapan dalam sebuah perkawinan sangat

diperlukan baik dari segi kehidupan sosial, ekonomi, fisiologis maupun psikologis. Tidak sedikit pasangan yang kurang menyadari perlunya kesiapan yang matang. Hal ini terbukti semakin banyaknya remaja yang menikah di usia dini/muda.

Perkawinan di usia muda bisa saja terjadi di lingkup perkotaan maupun pedesaan. Pernikahan usia dini sekalipun dilarang oleh Undang-Undang, ternyata masih banyak terjadi di masyarakat. Studi yang dilakukan *United Nations Children's Fund* (UNICEF), fenomena kawin di usia dini (*early marriage*) masih sering dijumpai ada masyarakat di Timur Tengah dan Asia Selatan dan pada beberapa kelompok masyarakat di Sub Sahara Afrika (Landung, dkk., 2009).

Tinjauan pustaka dari penelitian ini: (1) Artikel hasil penelitian Rufaida Nurjanah, dkk dengan judul "*Counseling and Knowledge of the Young Age Marriage*". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penyuluhan terhadap peningkatan pengetahuan tentang pernikahan usia muda. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ada pengaruh penyuluhan terhadap peningkatan pengetahuan tentang pernikahan usia muda pada Siswa kelas VIII di SMPN 1 Patuk Kabupaten Gunungkidul. (2) Artikel hasil penelitian Niswatul Imsiyah dengan judul "Pernikahan Usia Dini Ditinjau dari Aspek Psikologis dan Medis", yang diterbitkan oleh Jurnal Edusaintek, Vol 5, No. 2, Desember 2009. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dampak yang terjadi pernikahan usia dini ditinjau dari aspek psikologis dan medis. (3) Tin Afifah dengan judul penelitian "Perkawinan Dini dan Dampak Status Gizi pada Anak", yang dipublikasikan oleh Jurnal Gizi Indon, 2011. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pernikahan dini dan kemiskinan dikhawatirkan menyebabkan terjadinya *intergeneration cycle of growth failure* di Indonesia. Perlu adanya upaya komprehensif dari berbagai lintas program untuk pemberdayaan perempuan agar status perempuan lebih berdaya, agar anak perempuannya mempunyai status gizi yang lebih baik. (4) Dini di Kenagarian Rabijonggor Kabupaten Pasaman Barat", yang dimuat dalam jurnal Spektrum PLS Vol II No. 2 Tahun 2014. Penelitian ini dilatar-belakangi oleh banyaknya terjadi pernikahan dini di Kenagarian Rabijonggor, hal ini terkait dengan rendahnya latar belakang pendidikan remaja yang melaksanakan pernikahan dini. Berdasarkan temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) remaja yang melaksanakan pernikahan muda di Kenagarian Rabijonggor rata-rata berlatar belakang sangat rendah, 2) remaja yang melaksanakan pernikahan dini di Kenagarian Rabijonggor rata-rata berusia sangat muda, dan 3) terdapat hubungan yang signifikan antara latar belakang rata-rata pendidikan dengan usia pernikahan dini.

Pernikahan usia dini menurut Landung, dkk. (2009), adalah pernikahan yang dilaksanakan pada usia yang melanggar aturan Undang-Undang Perkawinan, yaitu perempuan kurang dari 16 tahun dan laki-laki kurang dari 19 tahun. Pernikahan pada usia dini merupakan bentuk kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat, dipengaruhi oleh banyak faktor dan melibatkan berbagai faktor perilaku.

Mukson (2013) mengemukakan pernikahan dini adalah akad nikah yang dilangsungkan pada usia di bawah kesesuaian aturan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam memuat asas penting yang harus dipenuhi dalam pernikahan, diantaranya adalah asas kematangan atau kedewasaan calon mempelai. Berdasarkan atas beberapa artikel di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan di usia muda memiliki implikasi bagi masyarakat secara keseluruhan.

Pernikahan (*marriage*) merupakan ikatan sakral antara pasangan dari seorang laki-laki dan seorang wanita yang telah menginjak atau dianggap telah memiliki umur cukup dewasa. Menurut Walgito (2002), perkawinan adalah suatu aktivitas antara pria dan wanita yang mengadakan ikatan baik lahir maupun batin untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan batas minimal usia untuk melakukan pernikahan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan.

Ada beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini. Menurut Roumali & Vindari (2011), meliputi: 1) tingkat pendidikan, makin rendah tingkat pendidikan makin mendorong cepatnya perkawinan di usia muda; 2) sikap dan hubungan dengan orang tua, perkawinan ini dapat berlangsung karena adanya kepatuhan atau menentang dari remaja terhadap orang tuanya; 3) sebagai jalan keluar dari berbagai kesulitan, misalnya kesulitan ekonomi; 4) pandangan dan kepercayaan di berbagai daerah yang salah; dan 5) faktor masyarakat.

Lebih lanjut, Roumali & Vindari (2011) menguraikan pula tentang masalah dan dampak dari pernikahan dini antara lain secara fisiologis, psikologis, dan secara sosial ekonomi. Secara fisiologis, alat reproduksi masih belum siap untuk menerima kehamilan sehingga dapat menimbulkan berbagai bentuk komplikasi. Secara psikologis, umumnya para pasangan muda keadaan psikologisnya masih belum matang. Dampak yang terjadi seperti

perceraian, karena kawin cerai biasanya terjadi pada pasangan yang umurnya pada waktu menikah relatif masih muda. Secara sosial ekonomi, makin bertambahnya umur seseorang kemungkinan untuk kematangan dalam bidang sosial ekonomi juga akan makin nyata. Pada umumnya dengan bertambahnya umur makin kuatlah dorongan mencari nafkah sebagai penopang.

Dalam masyarakat di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, menikah usia muda merupakan hal yang lumrah dan biasa. Padahal, pernikahan usia muda memiliki implikasi bagi kesejahteraan keluarga dan juga masyarakat secara keseluruhan. Pernikahan usia dini yang dilakukan oleh seseorang kurang mempunyai kesiapan, baik secara psikologis, biologis maupun sosial ekonomi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang melatar-belakangi terjadinya pernikahan usia dini serta memberikan pemahaman kepada masyarakat Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo terhadap dampak psikologis yang ditimbulkan dari pernikahan usia dini. Penelitian ini dilatar-belakangi oleh semakin meningkatnya jumlah pernikahan di usia dini pada masyarakat Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan desain penelitian *kualitatif deskriptif*. Penarikan sampel dalam penelitian ini dengan *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel yang ditetapkan dengan sengaja oleh peneliti, didasarkan atas kriteria yang dimaksud adalah penduduk yang berada di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo yang melakukan pernikahan usia dini.

Teknik pengambilan data dilakukan dengan menggunakan observasi partisipatif dan wawancara mendalam kepada masing-masing informan dengan mengajukan pertanyaan dalam bentuk pedoman wawancara serta dokumentasi. Analisa dilakukan melalui tahapan berikut tahap pengumpulan informasi, tahap pemilahan data, tahap penyajian data dan tahap penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil yang diperoleh dan rekomendasi dari hasil wawancara serta memperhatikan beberapa pertimbangan-pertimbangan lain yang diperoleh pada saat di lapangan, baik dari Kecamatan maupun Desa, maka peneliti menetapkan Desa Mungging sebagai sampelnya. Terpilihnya Desa Mungging sebagai sampel ditetapkan dengan sengaja oleh peneliti, didasarkan atas kriteria yang dimaksud diatas, yakni penduduk yang berada di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan usia dini di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, yakni:

1. Faktor individu, hal ini terjadi karena keinginan individu (subjek) yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sekitarnya. Di samping itu, ajakan (rayuan) dari pacar/kekasih untuk segera menikah di usia muda karena dianggap sudah terlalu lama berpacaran.
2. Faktor perhatian orang tua, hal ini terjadi karena kurangnya kontrol atau perhatian yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Sebagian besar dari mereka, para orang tua bekerja sebagai TKI. Pengawasan terhadap anak yang kurang menyebabkan mereka salah dalam pergaulan sehingga cenderung melakukan hubungan seks di luar nikah. Akibat lain yang ditimbulkan dari hubungan seks di luar nikah ini adalah *married by accident*. Dengan demikian, pernikahan di usia dini tidak dapat dihindari.
3. Faktor pendidikan, bahwa mayoritas individu (subjek) yang melakukan pernikahan di usiadini rata-rata hanya lulusan SD/SMP/SMA. Rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki individu (subjek), mempengaruhi pola berpikir seseorang dan wawasan yang dimilikinya.
4. Faktor budaya masyarakat setempat, dalam hal ini latar belakang kebiasaan budaya setempat memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan individu maupun keluarga pada masyarakat. Hal ini terjadi karena pengaruh dari orang tua seperti perjodohan yang lebih mengutamakan pada kekerabatan antar keluarga, adanya *image* tidak ingin disebut sebagai “perawantua”. Kedua hal tersebut membuat orang tua cenderung untuk menikahkan anaknya di usia yang masih muda.

Adapun dampak psikologis yang ditimbulkan dari pernikahan usia dini, yaitu meliputi:

1. Dampak secara ekonomi

Pasangan yang menikah di usia dini belum mandiri secara ekonomi. Beragam kebutuhan dalam keluarga menjadi tekanan secara ekonomi. Dari segi pekerjaan, mereka belum mapan karena mengerjakan secara serabutan (apa adanya saja). Disamping itu, rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki, kurang bisa mendapatkan pekerjaan dengan upah/penghasilan yang layak. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, masih kurang dan hal ini menimbulkan ketergantungan secara ekonomi kepada orang tua/mertua.

2. Dampak secara sosial

Mereka yang menikah di usia dini cenderung menjadi bahan pembicaraan, karena kesan atau pandangan masyarakat adalah negatif. Di samping itu, pemahaman terhadap peran sebagai istri/suami belum dipahami dengan benar karena komunikasi yang kurang harmonis.

3. Dampak secara psikologis

Kondisi emosional yang tinggi yang dialami menandakan banyaknya tekanan-tekanan yang dihadapi oleh pasangan. Adanya egoisme yang tinggi terhadap masing-masing pihak (suami/istri), hal ini rentan sering menimbulkan KDRT. Pasangan yang menikah di usia dini belum siap menghadapi peran barunya sebagai orang tua.

Konseling pranikah dikenal dengan sebutan pendidikan pranikah, konseling edukatif pranikah, terapi pranikah, maupun program persiapan pernikahan. Konseling pranikah merupakan suatu proses konseling yang diberikan kepada calon pasangan untuk mengenal, memahami dan menerima agar mereka siap secara lahir dan batin sebelum memutuskan untuk menempuh suatu perkawinan.

Di dalam proses mengenal, memahami dan menerima ini tidak hanya melibatkan kedua pasangan saja. Tetapi hubungan ini akan melibatkan kedua keluarga besar calon pasangan. Tidak mudah untuk menerima karakteristik setiap orang yang berbeda-beda, kalau kita tidak mengenal dan memahaminya dengan baik.

Secara umum, penerapan konseling pranikah dapat dilakukan melalui layanan informasi dan layanan konsultasi. Tujuan daripada layanan informasi ini merupakan suatu pemberian bantuan layanan informasi bagi remaja agar dapat mengambil keputusan secara tepat dan benar berdasarkan informasi yang diperoleh. Melalui layanan informasi, remaja dapat menerima dan memahami berbagai informasi, selain itu dapat pula berfungsi sebagai pencegahan maupun pemahaman. Layanan konsultasi, merupakan suatu pemberian bantuan dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi dan atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh remaja. Layanan konsultasi bukanlah merupakan suatu layanan yang langsung ditujukan kepada klien, tetapi secara tidak langsung layanan konsultasi ini melayani klien melalui bantuan yang diberikan orang lain. Secara teknis, materi yang dapat disampaikan kepada individu (remaja) salah satunya adalah memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja mengenai tujuan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP).

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini secara keseluruhan memiliki dampak psikologis bagi pasangan usia muda. Selain itu, dampak lain yang ditimbulkan dari pernikahan dini adalah dari aspek ekonomi dan sosial. Konseling Pranikah sebagai upaya mereduksi budaya pernikahan dini di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo efektif dapat memberikan pemahaman kepada remaja tentang makna pentingnya pendewasaan usia perkawinan.

Saran bagi masyarakat adalah memberikan dukungan maupun juga bentuk perhatian/kepedulian terhadap remaja (generasi muda) agar sebagai generasi penerus bangsa dapat terus selalu mengembangkan diri serta berkarya dan berinovasi melalui karya-karya nyata.

DAFTAR RUJUKAN

- Belli Rada Putra. (2014). *Hubungan Latar Belakang Pendidikan dengan Usia Pernikahan Dini di Kenagarian Rabijonggor Kabupaten Pasaman Barat*. Jurnal Spektrum PLS Vol II No. 2 Tahun 2014
- Landung, J., dkk. (2009). *Studi Kasus Kebiasaan Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakat Tana Toraja*.

- Jurnal MKMI. Vol 5, No. 4, Oktober 2009, hal 89-94.
- Mukson. (2013). Tradisi Perkawinan Usia Dini di Desa Tegaldowo. *Jurnal Bimas Islam*. Vol. 6, No. 1, Tahun 2013.
- Niswatul Imsiyah. (2009). *Pernikahan Usia Dini Ditinjau dari Aspek Psikologis dan Medis*. *Jurnal Edusaintek*, Vol 5, No. 2, Desember 2009.
- Roumali & Vindari. (2011). *Kesehatan Reproduksi Buat Mahasiswi Kebidanan*. Yogyakarta : Nuha Medika.
- Rufaida Nurjanah, dkk. (2013). *Counseling and Knowledge of the Young Age Marriage*. *Kesmas Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional* Vol. 8, No. 2, September 2013.
- Tin Afifah. (2011). “*Perkawinan Dini dan Dampak Status Gizi pada Anak*”. *Jurnal Gizi Indon*, 2011, 34 (2): 109-119.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan*. (2006). Bandung : Fokusmedia.
- Walgito, B. (2002). *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Zein, A.Y. dan Suryani, E. (2005). *Psikologi Ibu dan Anak*. Yogyakarta : Fitramau